



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 40 /F-04/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendampingi suami yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin (Penyakit Jantung Terpadu), Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020, untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan selama Pengguna Anggaran yang bersangkutan melaksanakan cuti, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5); 48

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/003/BKPSDM tanggal 2 Januari 2020; dan
2. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/004/BKPSDM tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Saudara Andi Polejiwa Matandung, SP Nip. 19681111 199903 1 004 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- melakukan pengujian atas tagihan, verifikasi surat Pertanggungjawaban dan memerintahkan pembayaran;
- menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- membuat laporan fungsional administrasi serta surat pernyataan tanggung jawab; dan
- bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020 dan berakhir dengan sendirinya apabila pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas. 4

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di MALILI
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER